

**PANITIA SLEKSI UJIAN TERTULIS BAKAL CALON  
KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG**

**M. Gary Gagarin**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**Universitas Buana Perjuangan Karawang**  
[Gary.akbar@ubpkarawang.ac.id](mailto:Gary.akbar@ubpkarawang.ac.id)

**ABSTRAK**

Pengabdian Pada Masyarakat yang berjudul : Panitia Sleksi Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, namun dalam rangka menampung perkembangan tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. Yang dimaksud dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Ujian tertulis ini dilaksanakan pada empat wilayah yaitu Karawang barat, Dengklok, Lemah abang, dan Cikampek. panitia sleksi dibagi menjadi empat dan ditempatkan di lokasi (sekolahan SMP/SMA) yang dijadikan tempat untuk ujian tertulis bakal calon kepala desa. Kami berharap laporan Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat memberikan kontribusi untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kritik dan saran yang membangun terhadap Pengabdian Pada Masyarakat ini akan senantiasa kami terima agar dikemudian hari dapat diperbaiki.

**Kata Kunci : Calon Kepala Desa, BPD, Sleksi Ujian**

**ABSTRACT**

*Community Service entitled: Written Examination Selection Committee for Prospective Village Heads, that the implementation of the Village Head Election has been regulated by Karawang Regent Regulation Number 30 of 2019 concerning Procedures for Village Head Elections in Karawang Regency, but in order to accommodate the development of demands and needs for the implementation of the Election Village Head Simultaneously. What is meant by the Village Level Village Head Election Committee or hereinafter referred to as the Village Head Election Committee or Election Committee is a committee formed by the Village Representative Body (BPD) to organize the Village Head Election process. This written test was carried out in four areas, namely West Karawang, Dengklok, Lemah Abang, and Cikampek. The selection committee is divided into four and placed in locations (SMP/SMA schools) which are used as places for written exams for prospective village heads. We hope that this Community Service report can contribute to the Institute for Research and Community Service (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang. We will always accept constructive criticism and suggestions on this Community Service so that it can be improved in the future.*

**Keywords: Candidate for Village Head, BPD, Selection Exam**

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-

masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.<sup>1</sup>

Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di desa, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Birokrasi pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparta birokrasi desa dalam mengoptimalkan kegiatan pemerintahan desa meliputi masalah internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi aparat pemerintah desa,

<sup>1</sup> Jurnal Rechts Vinding, (Menyongsong Resim Pemilu

Serentak) diakses pada Hari Selasa 28 Juni 2021.

ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat<sup>2</sup>

Hal-hal seperti itu lah yang menjadi persoalan dalam tercapainya kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. Jika terjadi hal seperti ini, kepala desa harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Kepala desa selaku pimpinan pemerintahan, harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, khususnya yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan tindak lanjutnya, agar apa yang menjadi tujuan pemerintahan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tidak hanya kepala desa akan tetapi semua perangkat desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab

dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional pemerintah desa. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa mempunyai peran dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik.

### **TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan yang hendak dicapai dari program ini adalah:

1. Mengimplementasikan Tri Dharmaperguruan tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara lingkungan akademik dengan masyarakat desa.
3. Memberikan pengetahuan tentang tugas, pokok kepala desa.

### **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan metode deskriptif yaitu menjelaskan tentang tata cara ujian tertulis bakal calon kepala desa di kabupaten Karawang.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Pelaksanaan kegiatan**

Acara kegiatan pengabdian pada masyarakat

*kepala desa*, Pustaka : 2011, hlm10

---

<sup>2</sup> Clara, *Pertanggungjawaban pemilihan*

ini berjalan lancar, diawali dari pembukaan ketua penanggungjawab yaitu bpk M. Gary gagarin akbar, SH.,MH dengan dilanjutkan pendistribusian soal-soal kepada masing-masing dosen penanggungjawab disetiap wilayah (Karawang Barat, Dengkolok, Lemah Abang, Cikampek). Ujian tes tertulis bakal calon kepala desa diikuti oleh 177 desa, dengan total bakal calon kepala desa 500 peserta secara keseluruhan. Kegiatan ini juga dibantu oleh mahasiswa UBP sebanyak 20 orang. Proses ujian tertulis bakal calon kepala desa berlangsung selama 2 jam dengan selanjutnya proses pengkoreksian soal dilakukan di BPD oleh masing-masing dosen yang bertanggungjawab pada wilayahnya s.d jam 00.00 karena hasil jawaban ujian tes tertulis bakal calon kepala desa ini harus rampung pada hari berikutnya dan diserahkan kepada BPD.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan dapat diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pengabdian pada masyarakat ini. Secara garis besar faktor pendukung dan penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendukung**

- a. Tersedia tenaga ahli yang memadai yaitu dosen-dosen Hukum UBP Karawang sebagai pemateri.
  - b. Antusiasme para bakal calon kepala desa dalam mengikuti tes ujian tertulis ini.
  - c. Dukungan dari badan pemerintah desa (BPD) Dalam menyambut tim dosen-dosen hukum UBP Karawang.
  - d. Ketersediaan sarana dan prasarana , sehingga memberikan kelancaran dalam ujian tes tertulis ini.
- 2. Faktor penghambat**
- a. Potensi ketidakpuasan dari bakal calon kepala desa terhadap hasil tes ujian tertulis ini.
  - b. Pengkoreksian hasil tes ujian tertulis bakal calon kepala desa harus diselesaikan pada hari yang sama sehingga proses penyelesaian koreksi hasil jawaban menjadi tambahan tugas yang cukup sulit bagi tim seleksi bakal calon kepala desa yang harus diselesaikan maksimal jam 00.00
  - c. Dokumen ujian tertulis bakal calon kepala desa seperti absen, dan berita acara tidak boleh dipublikasikan karena dianggap sebagai aset daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengabdian sebagai Tim seleksi bakal calon kepala desa di Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh dosen-dosen hukum yang diketuai oleh Bpk M. Gary Gagarin Akbar, SH.,MH beserta rekan dosen lainnya telah berjalan sebagaimana mestinya. Sasaran kegiatan adalah bakal calon kepala desa, Program Pengabdian Masyarakat ini akan dilaksanakan di 4 Wilayah yaitu : Karawang Barat, Dengkolok, Lemah Abang, Cikampek. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan metode deskriptif yaitu menjelaskan tentang tata cara ujian tertulis bakal calon kepala desa di kabupaten Karawang. Untuk Langkah-langkah Kegiatan :

1. Menyiapkan soal dan lembar jawaban
2. Mendistribusikan soal ke penanggungjawab di setiap wilayah
3. Melaksanakan ujian tertulis selama 2 jam
4. Menyerahkan lembar jawaban ke penanggung jawab di setiap desa
5. Lembar jawaban dikoreksi oleh panitia pada hari yang sama

Menyerahkan hasil koreksi kepada BPD

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Prihatmoko, 2003, (Pemilihan Kepala daerah Langsung), Penerbit Pustaka Pelajar.  
 Arusharg az, 2010, (Buku Panduan KPPS Pemilukada, Komisi Pemilihan)  
 Clara, *Pertanggungjawaban pemilihan kepala desa*, Pustaka : 2011

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des  
 Undang- Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
 Peraturan bupati karawang nomor 64 tahun 2020 tentang tata cara pemilihan kepala desa di kabupaten karawang

### C. SUMBER LAIN

- Jurnal Rechts Vinding, (Menyongsong Resim Pemilu Serentak) diakses pada Hari selasa 28 juni 2021.